

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:

439/ PID.SUS/ 2019/ PN.SMG)

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

Dion Mochamad Ilham

17.C1.0077

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
439/ PID.SUS/ 2019/ PN.SMG)**


Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

DION MOCHAMAD ILHAM

17.C1.0077



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATASEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:

439/ PID.SUS/ 2019/ PN.SMG)

Skripsi

Diajukan guna salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum


Disusun oleh:

DION MOCHAMAD ILHAM

17.C1.0077

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Marcella Elwina Simandjuntak. S.H., CN., M.Hum

NPP: 058.1.1994.161

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Dion Mochamad Ilham

NIM : 17.C1.0077

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 13 Januari 2023

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum.

Marcella E

2. dr. Gregorius Yoga Panji A, SH., MH., CLA., CCD.

[Signature]

3. Emilia Metta Karunia Wijaya, SH., MH.

[Signature]

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 25 JAN 2023

Marcella E
Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dion Mochamad Ilham, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 17.C1.0077, skripsi saya berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 439/ PID.SUS/ 2019/ PN.SMG)”**.

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi;
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dion Mochamad Ilham

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 439/ PID.SUS/ 2019/ PN.SMG)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan sebagai Penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 13 Januari 2023



Dion Mochamad Ilham

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 439/PID.SUS/2019/PN.SMG)”** ini bertujuan: untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur yakni, Hakim dalam memberikan vonis terhadap putusan nomor: 439/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Smg harus mempertimbangkan 3 (tiga) pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis Setiap Orang, Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, pertimbangan filosofis pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan bagi Terdakwa dan Korban, pertimbangan sosiologis dengan menjatuhkan pidana penjara 13 tahun denda Rp.1.5000.000.000,00 subsidi 4 bulan apakah putusan tersebut berakibat buruk dan berdampak pada masyarakat. Hal yang meringankan Terdakwa berperilaku baik dan kooperatif di dalam maupun di luar persidangan dan hal yang memberatkan Terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dan Korban mengalami trauma hal tersebut juga dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan vonis terhadap Terdakwa putusan nomor: 439/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Smg.Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur, yakni Dakwaan Pertama Primer Pasal 76 D jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan di ancam dalam Pasal 285 KUHP, Subsidiar Pasal 76 E jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Dakwaan Kedua Primair Pasal 285 KUHP, Subsidiar Pasal 289 KUHP, Lebih-lebih Subsidiar Pasal 290 ayat (2) KUHP akwaan Ketiga Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Dakwaan Keempat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Penerapan Pidana, Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan, Anak di Bawah Umur

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Janganlah engkau membanding bandingkan suatu hal apapun dengan apa yang kamu punya karena semakin kamu membandingkan hal tersebut maka semakin kamu sadar bahwa apa yang kau miliki saat ini hanyalah hiasan plastik murahan”.

Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk:

1. Allah S.W.T serta junjungan Nabi besar Muhammad Shallahu Alai Wasalam atas karunia dan rahmatNya;
2. Ibunda tercinta yang selalu senantiasa mendoakan, serta sebagai seorang motivasi pembangkit semangat untuk tetap melakukan yang terbaik bagi Penulis;
3. Ayahanda tercinta yang selalu senantiasa mendoakan, dan pembangkit semangat untuk melakukan yang terbaik bagi Penulis;
4. Eyang Putri tercinta yang senantiasa memberikan dukungan penuh di setiap langkah Penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
5. Saudari perempuan Penulis yaitu Iffa Nawwa Putri yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Terimakasih kepada teman-teman Penulis yaitu, Gerry William Koronka deVries Mau, Pedro Napoleon, Eka, Bintang Hanggara, Ferianto Siahaan yang senantiasa memberikan motivasi dan membagi ilmunya dalam mengerjakan skripsi ini.

PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat serta tuntutan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum yang berjudul: **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 439/ PID.SUS/ 2019/ PN.SMG)”**.

Penulisan hukum ini diajukan melengkap tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, Psi., CN., M.Hum., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulis dan selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum, S.H., M.Hum, selaku Kaprodi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
4. Hotmauli Sidabalok. S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali Penulis;

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
6. Seluruh Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
7. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah berdinamika selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi Penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 13 Januari 2023



Dion Mochamad Ilham

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	-----ii
HALAMAN PERSETUJUAN	-----iii
HALAMAN PENGESAHAN	-----iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	-----v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI	-----vi
ABSTRAK	-----vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	-----viii
PRAKATA	-----ix
DAFTAR ISI	-----xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	-----1
B. Perumusan Masalah	-----6
C. Tujuan Penelitian	-----7
D. Manfaat Penelitian	-----7
E. Metode Penelitian	-----8
F. Sistematika Penulisan	-----14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana	-----16
B. Tindak Pidana	-----22
C. Pengertian dan Hak-Hak Anak	-----33
D. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak	-----35

E. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang	41
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur	44
C. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur	72
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
LAMPIRAN	84

DAFTAR GAMBAR

- 3.1 Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tindak
Pidana Korupsi Semarang Kelas IA Khusus -----43



DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Jumlah Tindak Pidana Pemerksaan Anak di Bawah Umur pada Periode 2018-2021 di Kota Semarang -----	44
3.2 Tabel Gambaran Kasus Putusan Nomor: 439/Pid.Sus/2019 /PN.SMG -----	73

